



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

WARDANI, Lahir di Selayar pada tanggal 13 Januari 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Parak Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 10 Agustus 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 10 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 10 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK : 7301041301980001 yang tertera WARDANI lahir di Selayar pada tanggal 13-01-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 24-07-2015;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301040402080117 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 29-05-2015;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis WARDANI dengan Nomor Akta Kelahiran : 3174/164/ISTIMEWA/SLY/CS/X/2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar di Kepulauan Selayar pada 9 Oktober 2010;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis WARDANI dengan nomor induk 01590506 yang ditandatangani oleh ABDUL KADIR, S.Pd, NIP. 19581003 198203 1 009 di Selayar pada tanggal 20 Juli 2011;
5. Bahwa berdasarkan Kartu KIS atas nama WARDANI, dengan Nomor Kartu : 0000923704795;
6. Bahwa pemohon bermaksud merubah data kependudukan pemohon yaitu nama pemohon yang semula WARDANI menjadi DENIS ALGIANSYAH, dikarenakan nama semula pemohon WARDANI pemohon merasa tidak pernah sehat / sering sakit – sakitan, jadi pemohon ingin merubah nama pemohon dengan berharap pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru pemohon;
7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk mengubah data Kependudukan (pada KTP, Akte, KK) pemohon yaitu nama yang semula WARDANI menjadi DENIS ALGIANSYAH;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301041501980001 atas nama WARDANI, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 24 Juli 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3174/164/ISTIMEWA/SLY/CS/X/2010 atas nama WARDANI yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 9 Oktober 2010, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301040402080117 atas nama WARDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Ijazah SD Pemohon yang tertera nama WARDANI yang ditanda tangani oleh ABDUL KADIR, S.Pd di Selayar pada tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Pemohon yang tertera nama WARDANI dengan Nomor Kartu : 0000923704795, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi TASNUDDIN :

- Bahwa Pemohon WARDANI mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;



- Bahwa awalnya Pemohon bernama WARDANI sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, yang selanjutnya hendak merubah nama tersebut menjadi DENIS ALGIANSYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan penggantian nama pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK dikarenakan nama semula Pemohon WARDANI, Pemohon merasa tidak pernah sehat / sering sakit – sakitan, jadi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan berharap Pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru Pemohon;

2. Saksi IRFAN:

- Bahwa Pemohon WARDANI mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama WARDANI sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, yang selanjutnya hendak merubah nama tersebut menjadi DENIS ALGIANSYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan penggantian nama pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK dikarenakan nama semula Pemohon WARDANI, Pemohon merasa tidak pernah sehat / sering sakit – sakitan, jadi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan berharap Pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk mengganti nama pemohon yaitu WARDANI yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon menjadi DENIS ALGIANSYAH dikarenakan nama semula Pemohon WARDANI Pemohon merasa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat / sering sakit – sakitan, jadi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan berharap Pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi TASNUDDIN dan saksi IRFAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Dusun Parak Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat diketahui bahwa pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK pemohon tertera nama WARDANI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yaitu WARDANI yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon menjadi DENIS ALGIANSYAH karena merasa tidak pernah sehat / sering sakit – sakitan, jadi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan berharap Pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah menyangkut soal nama gelar kebangsawanan, nama marga maupun nama gelar kesarjanaan akan tetapi bertujuan agar Pemohon tersebut tidak mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya untuk petitum Pemohon kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula bernama WARDANI menjadi DENIS ALGIANSYAH karena merasa tidak pernah sehat / sering sakit – sakitan, jadi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan berharap Pemohon bisa sehat kembali dengan nama baru Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perbaikan data kependudukan pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon yang semula bernama WARDANI, dirubah menjadi DENIS ALGIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 6.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah); |